



**BUPATI GOWA**

**PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2018**



## BUPATI GOWA

### PROVINSI SULAWESI SELATAN

#### PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR: ~~14 tahun~~ 2018

#### TENTANG

#### PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Gowa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak Asal Usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Badan Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
21. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes.
22. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

## BAB II

### PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan secara terus menerus.

### BAB III

#### RINCIAN JENIS PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Bagian Kesatu Rincian Jenis Penghasilan

###### Pasal 4

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :
  - a. penghasilan tetap (SILTAP);
  - b. tunjangan;
  - c. tambahan penghasilan;
  - d. penghasilan yang sah lainnya.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

##### Bagian Kedua Rincian Besaran Penghasilan Tetap

###### Pasal 5

- (1) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan per bulan sebesar :
  - a. Penghasilan tetap Kepala Desa : Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
  - b. Penghasilan tetap Sekertaris Non PNS : Rp1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
  - c. Penghasilan tetap Kepala Seksi : Rp1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
  - d. Penghasilan tetap Kepala Urusan : Rp1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
  - e. Penghasilan tetap Kepala Dusun : Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
  - f. Penghasilan tetap Staf : Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

##### Bagian Ketiga Tunjangan dan Rincian Tunjangan

###### Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan Tunjangan setiap bulannya.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan BPJS kesehatan.
  - c. tunjangan Asuransi Jiwa

- (2) Rincian tunjangan BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, per tahun sebesar adalah :
- a. tunjangan BPJS kesehatan Kepala Desa : Rp952.800,-
  - b. tunjangan BPJS kesehatan Sekretaris Desa : Rp952.800,-
  - c. tunjangan BPJS kesehatan Kepala Seksi : Rp952.800,-
  - d. tunjangan BPJS kesehatan Kepala Urusan : Rp952.800,-
  - e. tunjangan BPJS kesehatan Kepala Dusun : Rp952.800,-
  - f. tunjangan BPJS kesehatan Staf : Rp952.800,-
- (3) Rincian tunjangan Asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, per tahun sebesar adalah :
- a. Tunjangan Asuransi jiwa Kepala Desa : Rp250.000,-
  - b. Tunjangan Asuransi jiwa Sekretaris Desa : Rp250.000,-
  - c. Tunjangan Asuransi jiwa Kepala Seksi : Rp250.000,-
  - d. Tunjangan Asuransi jiwa Kepala Urusan : Rp250.000,-
  - e. Tunjangan Asuransi jiwa Kepala Dusun : Rp250.000,-
  - f. Tunjangan Asuransi jiwa Staf : Rp250.000,-

**Bagian Keempat  
Tambahannya Penghasilan**

**Pasal 8**

- (1) Selain diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (2) Besaran tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal,

**BUPATI GOWA,**

**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL**

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA**

**MUCHLIS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 NOMOR**

Bagian Keempat  
Tambahkan Penghasilan

Pasal 8

- (1) Selain diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.


Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal, ~~7 Februari 2018~~

BUPATI GOWA,

  
ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal ~~7 Februari 2018~~

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA

  
MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 NOMOR ~~14~~

SEKDA

ASD BIDANG PERHUTANAN

KADIS HUKUM & HAH

KASUBAG